**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI**

Oleh :

Intan Indrasari

NPM. 138010027

Program S2 Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik Universitas Pasundan

**ABSTRAK**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi belum mencapai hasil yang cukup optimal.

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah telah memenuhi 4 (empat) tepat dalam kriteria implementasi kebijakan, walaupun belum optimal, disebabkan antara lain pelaksanaan PKH dilapangan belumlah melibatkan semua stakeholder terkait, kegiatan strategis terpusat di Dinas Sosial dan UPPKH Kabupaten/Kota masing-masing sementara aktor lainya hanya berperan secara teknis. Peran pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan/kelurahan belum maksimal hanya sebagai pengawas formal saja terhadap implementasi kebijakan PKH. Sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, PKH belum bisa memberdayakan masyarakatnya.

**Pendahuluan**

**Latar Belakang Penelitian**

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan, tidak terkecuali Negara Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Sumodiningrat (1998:26) mengatakan bahwa masalah kemiskinan yang dihadapi, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkait dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Sedangkan pemahaman tentang masalah kemiskinan, menurut Cahyat, dkk. (2007 : 2) :

“Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnyakurang memberikan peluang untuk meningkatkankesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluardari kerentanan”.

Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan kurang terpenuhinya kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan ekonomi saja. Karena itu, program penanggulangan kemisinan sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi mencapai 5,63 juta orang atau sekitar 10,04 % dari jumlah penduduk yaitu 561.386 juta. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Cimahi Tengah mencapai 163.961atau sekitar 29,21 % dari jumlah penduduk Kota Cimahi,

Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Cimahi Tengah yang mendapatkan Dana Program Keluarga Harapan adalah 1.007 RTSM dari 4.751 RTSM se Kota Cimahi.

Dimensi permasalahan kemiskinan yang sangat luas seperti dijelaskan diatas mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana

meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan harus

dilaksanakan secara menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multiwaktu.Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mengatasi kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan biasanya ditunjukan kepada sasaran penduduk miskin tanpa mengambil sasaran keluarganya secara utuh, padahal keluarga justru memiliki anak yang mungkin saja sekolah atau tidak sekolah dikarenakan kekurangan dana sehingga munculah program dan kegiatan untuk pengentasan kemiskinan yang ditunjukan langsung kepada rumah tangga dan penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya utama pembangunan. Menurut UNDP (1995) untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Kondisi ini ternyata belum sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya masih terjadi permasalahan kemiskinan yang berkaitan erat dengan dunia kesehatan dan pendidikan yang tercermin melalui lingkaran perangkap kemiskinan. Rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tersebut sulit memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan bahkan tingkat minimum sekalipun.

Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan publik dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan, dimana pada prinsipnya ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan atau program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan (Dwijowijoto, 2003).

Menjawab permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan, hadirlah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kategori I berupa Program Bantuan dan Perlindungan Sosial karena program ini langsung menyentuh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berada di pedesaan dan perkotaan khususnya melalui peningkatan kualitas RTSM dalam bidang kesehatan dan pendidikan khususnya ibu yang menjadi sasaran penerima program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas SDM pada RTSM sebagai penerimanya. Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-18 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Program ini juga merupakan program kolaborasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan lnformatika dan Badan Pusat Statistik.

Namun pada kenyataannya muncul persoalan-persoalan dalam implementasinya. Berdasarkan survey awal peneliti melalui wawancara dengan Operator UPPKH Provinsi Jawa Barat, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah ditemukan permasalahan, antara lain :

1. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan program.
2. Masih kurangnya peran aktif pendamping PKH.

Setiap implementasi kebijakan merupakan hasil rumusan yang komprehensif dan menunjukkan model pendekatan kebijakan tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kebijakan Program Keluarga Harapan. Dari beberapa tahapan yang ada dalam proses kebijakan itu sendiri, tahapan yang dianggap cukup pelik ialah pada tahapan implementasi di mana pada tahapan ini dianggap sebagai ruh berhasil tidaknya kebijakan itu dilaksanakan. Oleh sebagian pakar implementasi diartikan sebagai suatu proses yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan telah dirumuskan.

Gordon dalam Keban (2008:76) mengemukakan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Riant Nugroho (2014:666) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah menjadi penting dan menarik untuk dikaji untuk melihat proses kebijakan penanggulangan kemiskinan secara utuh.

**Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada kenyataan yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi belum mencapai hasil yang cukup optimal, dengan demikian maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ?”

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapandi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

**Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu-ilmu administrasi publik dan khususnya pengembangan ilmu atau teori-teori implementasi kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan.

**Kajian Pustaka**

Sebelum menguraikan pengertian tentang kebijakan publik, terlebih dahulu akan dijelaskan kedudukan kebijakan publik dalam administrasi publik. Menurut Atmosudirdjo (1982) dalam Syafiie (2006:4), “administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”.

Syafiie (2006:18) juga menambahkan bahwa pengertian tentang pubik sebagai berikut “Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Sektor publik sendiri mencakup berbagai bidang seperti bidang transportasi, bidang lingkungan, bidang keamanan, bidang ekonomi, bidang sosial, dll.

Secara sederhana peneliti memahami administrasi publik sebagai kegiatan mengelola negara dalam bentuk pelayanan kepada publik karena publik merupakan pemilik suatu negara. Kegiatan pengelolaan negara ini meliputi kelembagaan negara, pembiayaan negara, pengambilan keputusan untuk kepentingan negara, kegiatan pembangunan, dll. Sebagai suatu kegiatan yang bersifat formal, seluruh kegiatan pengelolaan negara tersebut terlebih dahulu harus diawali dengan “suatu keputusan” yang dibuat oleh pelaku pengelola negara, baik sebagai lembaga negara maupun sebagai pemimpin lembaga negara. Keputusan untuk melakukan pengelolaan negara inilah yang disebut dengan kebijakan publik. Dengan kata lain kebijakan publik bisa diartikan sebagai salah satu bentuk keputusan yang diambil oleh negara, baik dilakukan oleh lembaga negara maupun oleh pemimpin negara.

Kebijakan publik sendiri didefinisikan secara berlain-lainan oleh para ahli dengan versinya masing-masing, antara lain Dye (1976) dalam Nugroho (2014:126) mendefinisikan :

“Kebijakan publik adalah pilihan-pilihan apapun oleh Pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (*Whatever government chooses to do or not to do*). Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”.

Peneliti memaknai definisi tersebut sebagai berikut, bahwa seluruh keputusan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan publik dan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Friedrick (1963: 79) dalam Nugroho (2014:126), kebijakan publik didefinisikan sebagai berikut:

“Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Menurut peneliti, pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh Friedrick ini lebih lengkap dibandingkan dengan pengertian yang disampaikan oleh Dye, dimana Fredrick sudah memasukkan unsur ‘memanfaatkan potensi’ dan ‘mencapai tujuan tertentu’. Peneliti memaknai bahwa apa yang dimaksud oleh Dye sebagai ‘segala sesuatu yang dikerjakan’, adalah selayaknya sama dengan yang dimaksud oleh Friedrick sebagai ‘melalui pemanfaatan potensi’, demikian juga dengan makna ‘tampil beda’ yang dimaksud oleh Dye haruslah dalam rangka ‘mencapai tujuan tertentu’ sebagaimana yang dimaksudkan oleh Frederick. Kebijakan publik juga didefinisikan oleh Nugroho (2014:129) sebagai berikut:

“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

Dari definisi Nugroho ini peneliti memahami bahwa pemerintah harus membuat suatu keputusan yang berisi strategi-strategi untuk mengantarkan masyarakat dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang dicita-citakan. Menurut Wahab (2002:3) kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Pemikiran Santoso (2002:25) mengenai kebijakan publik adalah :

“Kebijakan publik terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petujuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. Dan cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan produk kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan dituangkan dalam peraturan resmi yang ditujukan untuk mengatur masyarakat yang merupakan cermin kehendak rakyat. Kebijakan publik digunakan oleh pemerintah sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat. Jadi Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan berbasis rumah tangga karena kebijakan ini dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat.

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai faktor yaitu organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu rangkain putusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan telah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Akhirnya dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan keputusan yudisial.

Menurut kamus Webster dalam Wahab (1997:64), pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, yaitu“ *to implementation*" (mengimplementasikan) berarti “*to providemeans for carrying out; togive practical effec to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukan lah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Tachjan (2006:20), dimana implementasi diartikan sebagai"*getting the job done*"dan"*doing it*". Pengertian ini merupakan pengertian yang sangat sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Namun pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources.* Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Policy implementation encompasses those actions by publicand private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu (yang dilakukan oleh formulasi kebijakan). Dengan kata lain, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Lazimnya suatu kebijakan publik mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian ouput kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan/instansi pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalam mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupunkelompok). Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (1983:20) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadianatau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berdampak pada hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

**Metode Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini, maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi.

**Hasil Penelitian**

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Dwijowijoto (2003), ada 4 (empat) yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakan sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Tepat Pelaksanaannya, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah.
3. Tepat Target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk dintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Tepat Kebijakan; tepat kebijakan dapat ditinjau dari apakah kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan dipecahkan, dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang terhadap masalah yang akan dipecahkan. Kebijakan PKH merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas RTSM dalam hal kesehatan dan pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan sehingga dilihat dari sisi ini Kebijakan PKH sudah sesuai secara formulasinya.

Tepat Pelaksana; aktor yang terlibat tidaklah hanya pemerintah melainkan kerjasama antara masyarakat dan swasta. Yang terjadi dalam pelaksanaan PKH dilapangan belumlah melibatkan semua stakeholder terkait, kegiatan strategis terpusat di dinas sosial dan UPPKH Kabupaten/Kota masing-masing sementara aktor lainya hanya berperan secara teknis. Sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, PKH belum bisa memberdayakan masyarakatnya. Masyarakat diperlakukan sebatas objek dalam penerima bantuan sehingga saat dilakukan sesi wawancara kepada RTSM tersampaikan jika program ini diberhentikan maka mereka mengakui akan sangat sulit untuk menyekolahkan anak mereka dan memberikan layanan kesehatan karena program ini baru bersifat bantuan tunai walaupun sudah ada pendampingan.

Tepat Target; definisi ketepatan target bukan hanya tepat secara sasaran namum yang hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kedua, kesiapan target secara fisik dan psikologis, dan apakah kebijakan ini juga bisa ditunjang dengan keterlibatan pihak terkait, misalnya BPS, pendamping PKH juga pemerintah kelurahan dalam melakukan survei atau bahkan dapat memutus dana PKH jika memang kondisi RTSM sudah mengalami peningkatan sosial ekonomi sehingga bisa digantikan dengan RTSM yang lain.

Tepat Lingkungan; ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakana adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana dengan lembaga lain yang terkait. Perumus kebijakan PKH adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik sementara ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan inilah yang langsung bersentuhan dengan penerima. Menurut penuturan Ketua UPPKH, interaksi ini dilakukan secara rutin setiap masa pencairan membahas evaluasi pelaksanaan program mengupas kendala dan solusi dalam pemecahan masalah namun yang terjadi adalah solusi tersebut belum mampu berjalan optimal. Kedua, lingkungan eksternal adalah berkaitan penerimaan publik dari penerima program ini, yaitu pemerintah kelurahan dan para tokoh sebagai opinion leader guna menunjang keberhasilan program ini.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Sehingga dilihat dari sisi ini Kebijakan PKH sudah sesuai secara formulasinya.
2. Manfaat jangka pendek PKH memberikan income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, sedangkan untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan, namun tidak bisa terwujud apabila program tersebut masih bersifat top down.
3. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah telah memenuhi 4 (empat) tepat dalam kriteria implementasi kebijakan, walaupun belum optimal, disebabkan antara lain pelaksanaan PKH dilapangan belumlah melibatkan semua stakeholder terkait, kegiatan strategis terpusat di Dinas Sosial dan UPPKH Kabupaten/Kota masing-masing sementara aktor lainya hanya berperan secara teknis. Peran pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan/kelurahan belum maksimal hanya sebagai pengawas formal saja terhadap implementasi kebijakan PKH. Sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, PKH belum bisa memberdayakan masyarakatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung Puslit KP2W.

Arikunto, Suharsimi. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Cahyat Ade, Gonner Christian, Haug Michaela. 2007. Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga. Bogor: Cifor.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Ibrahim Abdul Syukur, Syamsuddin Machrus. 1982. Prinsip dan Metode Linguistik Historis. Surabaya: Usaha Nasional.

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Gava Media.

Kemensos RI, 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kemensos RI.

Moleong, Lexy J. 1995. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyana, Dedy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mazmanian Daniel H, Sabatier Paul A. 1983. Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.

Nasution, S. 2003. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Purwanto Erwan Agus, Sulistyastuti Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media,

Rohendi, Tjetjep. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Satibi, Iwan. 2011. Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: CAPLAS.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan Membangun Perekonomian Rakyat. Jakarta: IMPAC.

Sutopo, HB. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: University Press..

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alphabeta.

Siagian, Sondang P. 1985. Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukidin, Basrowi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Persfektif Mikro.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alphabeta.

Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truen RTH.

Wahab, Solichin A. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.